



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Juli 2021

Nomor : 700/1470/1J
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengawasan Pengadaan ASN
Formasi Tahun 2021 oleh
APIP Daerah

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-533/D2/05/2021 tanggal 14 Juli 2021 Hal Pengadaan ASN Formasi Tahun 2021 oleh APIP Pemerintah Daerah, bersama ini diharapkan bantuan Saudara memerintahkan Inspektur Daerah untuk:

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS, PPPK Nonguru, dan PPPK Guru di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan menggunakan Pedoman dan Manual User Aplikasi ASN 2021 yang dapat diunduh pada tautan bit.ly/WasCASN2021 dengan password: asn2021;
2. Pelaksanaan pengawasan tersebut mengikuti jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan ASN yang sudah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai Surat Kepala BKN Nomor 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 Tanggal 28 Juni 2021 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021 dan Surat Kepala BKN Nomor 5870/B-KS.04.01/SD/K/2021 Tanggal 29 Juni 2021 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2021;
3. Berkoordinasi dengan Perwakilan BPKP setempat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut;
4. Melaporkan hasil pengawasan pengadaan ASN formasi Tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan kepada Kepala Daerah masing-masing dengan tembusan Inspektur Jenderal Kemendagri dan BPKP c.q. Kepala Perwakilan BPKP di wilayah masing-masing; dan
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Affandi Subekti (BPKP 081299396025), Sdr. Bayu Emahadi Wibowo (BPKP 085239015811), Sdr. Zacky Indrawan (BPKP 08170704142), atau Sdr. Andi Agung (Kemendagri 081221616686).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal,



Tumpak Haposan Simanjuntak

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala BPKP; dan
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.